

**KAJIAN HAK ANAK ATAS PEMISAHAN  
PENAHANAN DAN PEMASYARAKATAN  
MENURUT HAM**

(STUDI KASUS DI RUTAN DAN LAPAS KOTA TERNATE)<sup>1</sup>

Oleh : Ratih Do Umar<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak anak atas pemisahan lembaga penahanan dan pemasyarakatan menurut HAM dan bagaimana pelaksanaan hak anak atas pemisahan lembaga penahanan dan pemasyarakatan menurut HAM di Rutan dan Lapas Kota Ternate. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan tentang hak anak atas pemisahan penahanan dan pemasyarakatan menurut HAM dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundangan Internasional maupun Nasional. Regulasi-regulasi yang ada telah menunjukkan bahwa secara yuridis upaya perlindungan hak anak atas pemisahan penahanan dan pemasyarakatan telah diakomodir dalam peraturan internasional maupun nasional, dan hal ini memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama perlindungan terhadap hak ABH yang dirampas kemerdekaannya yaitu hak pemisahan penahanan dan pemasyarakatan. 2. Pelaksanaan hak pemisahan lembaga penahanan dan pemasyarakatan di Rutan dan Lapas Kota Ternate tidak memenuhi ketentuan Hak Asasi Manusia dan kondisi seperti ini menunjukkan Rutan dan Lapas Ternate tidak memberikan upaya perlindungan hukum yang maksimal dan efektif terhadap perlindungan hak ABH.

Kata kunci: Hak anak, penahanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak menjadi korban dalam proses pidana. Jika hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak

mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang menjadi subyek perlindungan adalah Anak, dan obyek perlingkungannya yaitu hak-hak setiap anak. Sedangkan, subyek yang berhak memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu: (a) Negara; (b) Pemerintah; (c) Masyarakat; (d) Keluarga; (e) Orang Tua; (f) Wali; (g) Lembaga Sosial.<sup>3</sup> Doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan kelompok anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*),<sup>4</sup> sehingga konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, membuat anak berhadapan dengan sejumlah proses penanganan permasalahan hukum. Anak yang terlibat dalam proses penanganan permasalahan hukum atau proses peradilan ini disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni "*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*". Perlindungan terhadap ABH diperlukan karena dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara.<sup>5</sup> Kecenderungan tersebut dipastikan akan terjadi, ketika keberadaan anak-anak konflik hukum ini ditempatkan dalam suatu penahanan dan pemenjaraan bersama orang yang lebih dewasa, karena dengan keadaan tersebut selain anak-anak rentan menjadi korban berbagai tindak kekerasan, kondisi seperti ini juga secara tidak langsung

<sup>3</sup> Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 263-264.

<sup>4</sup> Menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*. Lihat Iskandar Hoesin, *PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.

<sup>5</sup> *Ibid*. hlm 8.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Devy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM 13202108045. Email. Ratih.0211@gmail.com

memperlakukan anak seperti orang dewasa yakni dengan menempatkan anak-anak bersama dengan orang dewasa.

Hak anak atas pemisahan penahanan dan pemsyarakatan dari orang dewasa ini diatur dalam sejumlah konvensi dan peraturan-peraturan PBB yaitu :

1. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Rights*), Resolusi Majelis Umum No. 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1966.
2. Pasal 37 huruf c Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 tahun 1990. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.<sup>6</sup>
3. Pasal 8 dan Pasal 85 Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana, Resolusi No. 663 (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977.
4. Butir 13.4 dan Butir 26.3 Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33 Tahun 1985.
5. Pasal 29 Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi No. 45/113 Tahun 1990.

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>7</sup> Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.<sup>8</sup> Perlindungan terhadap hak anak, khususnya hak anak atas pemisahan penahanan dan pemenjaraan dari orang dewasa dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia saat ini, yakni dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. RUMUSAM MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hak anak atas pemisahan lembaga penahanan dan pemsyarakatan menurut HAM?
2. Bagaimana pelaksanaan hak anak atas pemisahan lembaga penahanan dan pemsyarakatan menurut HAM di Rutan dan Lapas Kota Ternate?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum hukum normatif, artinya penelitian terhadap suatu masalah yang akan dilihat dari aspek hukumnya yaitu dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengkajian terhadap pengaturan dan pelaksanaan hak anak atas pemisahan lembaga penahanan dan pemsyarakatan menurut HAM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hak Anak atas Pemisahan Penahanan dan Pemsyarakatan Menurut HAM

Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Negara Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan kemanusiaan memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak.. Berikut penulis akan mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan kita dan peraturan-peraturan PBB yang mengatur perlindungan terhadap ABH, khususnya mengenai perlindungan terhadap hak anak atas pemisahan penahanan dan pemenjaraan.

#### a. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>6</sup> Pasal 37 huruf C KHA

<sup>7</sup> Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

<sup>8</sup> M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12.

Berkaitan dengan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak-hak anak, instrument nasional telah ditetapkan, yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal khusus yang mengatur mengenai hak-hak anak dapat ditemui dalam pasal 52-65, sedangkan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 66.

**b. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Pengaturan yang memuat mengenai perlindungan terhadap anak konflik hukum atas hak pemisahan penahanan dan pemenjaraan dari orang dewasa dapat ditemui dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**c. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat aturan mengenai pemisahan penahanan dan pemenjaraan antara anak konflik hukum dan orang dewasa.

**d. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**

Seorang anak yang telah diputus bersalah dan dikenakan pidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan sebagai Warga Binaan Masyarakat. Anak yang ditempatkan di Lapas disebut dengan Anak Didik Pemasarakatan.

**e. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.**

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dengan resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang No.12 tahun 2005.

1) .

**f. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.**

Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) ini membahas mengenai masalah perampasan kemerdekaan.

**g. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010.**

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini diatur salah satunya agar supaya ada kesatuan pendapat mengenai tempat kedudukan, pengelolaan serta hubungan pejabat RUTAN dengan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan. Terkait dengan pengaturan mengenai penahanan anak dalam Peraturan Pemerintah ini secara eksplisit tercantum didalam pasal 19.

**h. Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.**

**i. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November Tahun 1985.**

**j. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (*Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*) Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977.**

Peraturan ini telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar. Diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1995, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Pasal 8 dan Pasal 85 Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana ini mengatur secara rinci terkait dengan pemisahan penahanan dan

pemerjaraan antara anak-anak dengan orang dewasa.

**k. Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi PBB No. 45/113 Tahun 1990.**

Resolusi PBB yang dikeluarkan pada tahun 1990 ini cukup rinci merumuskan tentang hak-hak anak terutama yang terkait dengan anak yang kehilangan kebebasannya. Peraturan ini mensyaratkan bahwa hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga, serta para anak-anak harus dipisah dari orang dewasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 29,<sup>9</sup> yang menyebutkan bahwa *“Pada semua fasilitas pemasyarakatan, anak-anak harus dipisah dari orang dewasa, kecuali jika mereka adalah anggota keluarga yang sama. Di bawah keadaan terkendali, anak-anak dapat dikumpulkan bersama orang-orang dewasa yang telah dipilih dengan seksama sebagian dari suatu program khusus yang telah terbukti menguntungkan bagi anak-anak yang bersangkutan.”*

**2. Pelaksanaan Hak Anak atas Pemisahan Penahanan dan Pemasyarakatan Menurut HAM**

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak konflik hukum yang sedang dirampas kebebasannya, dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani masa penahan dan pemerjaraan tersebut. Hak-hak anak konflik hukum yang dirampas kebebasannya menurut UU Perlindungan Anak adalah:

- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

**a. Pelaksanaan Hak Anak atas Pemisahan Penahanan Menurut HAM di Rutan Kota Ternate**

Penempatan bagi ABH sebagai tersangka atau terdakwa di kota Ternate ditempatkan di Rutan. Rutan Ternate merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham provinsi Maluku Utara. Rutan Ternate masih menempati bangunan lama yang merupakan peninggalan Belanda, dimana bangunan utamanya dibangun pada tahun 1880 dan telah beberapa kali mengalami penambahan bangunan dan renovasi. Kapasitas ideal Rutan Ternate adalah 150 orang. Rutan Ternate saat ini berisi orang dengan status tahanan dan narapidana dengan jumlah 133 orang, yang terdiri dari 99 orang tahanan dewasa, 2 orang tahanan anak, 30 orang narapidana dewasa dan 2 orang narapidana anak.

Rincian jumlah penghuni Rutan Ternate tersebut menunjukkan bahwa Rutan Ternate saat ini tidak hanya diisi oleh orang yang berstatus tahanan, tetapi juga oleh narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, padahal di Kota Ternate terdapat sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan narapidana dalam Rutan Ternate menunjukkan bahwa Rutan Ternate yang sebagai UPT pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan juga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti halnya fungsi lembaga pemasyarakatan, padahal hal ini bukan fungsi daripada Rutan. Fungsi Rutan diatur dalam Pasal 3 OTKTN yaitu:

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan;
3. Melakukan pengelolaan rutan;
4. Melakukan urusan tata usaha.

Berdasarkan penelitian di Rutan Ternate ditemukan bahwa tidak ada pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pemisahan penahanan dari orang dewasa. Di dalam Rutan Ternate diketahui tidak hanya terdapat tahanan dan narapidana dewasa saja, namun juga

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 33-34.

terdapat tahanan dan anak didik masyarakat. Tahanan anak dan anak didik masyarakat ini ditempatkan di dalam satu sel yang sama dengan para tahanan dewasa. Tempat penahanan anak yang seharusnya dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa, ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak Rutan Ternate. Anak-anak ditempatkan di blok sel bersama dengan para tahanan dewasa lainnya. Kondisi seperti ini menggambarkan rentannya kondisi anak yang berstatus tahanan dan anak didik masyarakat terhadap segala pembelajaran perilaku kriminal dari orang dewasa.

Tidak dilakukannya pemisahan penahanan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam Rutan menunjukkan tidak terlaksananya pemenuhan terhadap hak ABH. Kondisi ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, terutama perkembangan mental/psikologis anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maidin Gultom bahwa "Dalam praktik, diketahui tahanan anak digabung dengan orang dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak, tahanan anak otomatis akan terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa, dan anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman tahanan dewasa dalam melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Hasil pengamatan dari peneliti, dengan tidak dimilikinya fasilitas blok sel yang membedakan antara anak konflik dan tahanan/napi dewasa di dalam Rutan Ternate, berakibat membawa dampak pada tingkah laku dan tutur kata para anak-anak yang mana tidak menunjukkan sebagaimana usia anak-anak. Akibat ini dapat dipahami dari perspektif psikologi dengan teori kepribadian behavioristik yang menyatakan bahwa semua tingkah laku manusia adalah hasil dari proses pembelajaran, karena itu prinsip-prinsip belajar dapat dipakai sebagai sarana mengubah tingkah laku seseorang. Selanjutnya Reynold menegaskan bahwa ada dua jenis pengaruh lingkungan pada tingkah laku individu yaitu pada saat sekarang (*contemporary*) dan pengalaman sebelumnya (*historical*), tetapi

pengaruh pengalaman pada anak-anak sulit dinilai karena pengaruh pengalaman pada tingkah laku anak-anak memerlukan pengalaman dalam waktu yang cukup lama. Pengaruh kelompok sosial dalam pembentukan tingkah laku anak sangat besar, terutama pada masa kanak-kanak dan remaja awal karena pada saat tersebut terjadi kelenturan psikologis.

Pengaruh orang dewasa dalam blok sel terhadap anak-anak sangat kuat ini dikarenakan anak mempunyai kecenderungan agar ia dapat diterima di kelompoknya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka anak-anak yang berada dalam Rutan (usianya antara 14 tahun sampai 18 tahun) yang menurut teori psikologi berada dalam masa anak-anak akhir dan remaja, maka masih ada kelenturan psikologi yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku karena pengaruh lingkungan Rutan yang sudah ada subkultur tersendiri. Pemikiran inilah yang melahirkan asumsi bahwa dengan digabungnya anak-anak dengan orang dewasa dalam blok sel yang sama maka akan menghasilkan suatu proses pembelajaran terhadap anak-anak dari tahanan/napi dewasa, dengan membawa akibat perubahan pada tingkah laku anak atau biasa disebut dengan kontaminasi tingkah laku (*Prisonisasi*).

Pelaksanaan masa penahanan terhadap anak, akan efektif dan bermanfaat bila para anak ditempatkan di rumah tahanan dengan fasilitas yang terpisah dari tahanan dewasa, seperti di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), agar setiap anak dapat diarahkan dengan lebih baik dan terfokus, sebagaimana ditentukan dalam UU SPPA.

Penggabungan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam lembaga penahanan yang sama ini menunjukkan bahwa Rutan sebagai institusi perpanjangan tangan pemerintah tidak melaksanakan kewajiban daripada pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi anak. Negara dalam hal ini pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan sebagai subyek yang bertanggung jawab atas perlindungan hak ABH ternyata tidak dapat merealisasikan hak anak

yang merupakan bagian daripada hak asasi manusia.

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitas haruslah memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakkan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas bagi anak yang dirampas kemerdekaannya, dalam hal ini ruangan khusus untuk anak konflik hukum dianggap penting, karena dampaknya disini lebih nyata apabila dibandingkan dengan digabungannya anak-anak dengan para tahanan/napi dewasa. Apabila anak-anak dipisahkan saat menjalani masa penahanan, maka akan menghasilkan efek yang baik pula bagi kesejahteraan anak yang tentu tidak akan mengganggu tumbuh kembang dan mental atau psikologi anak. Namun, pemerintah cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hukum bagi anak konflik hukum atau anak yang melakukan tindak pidana, tentunya akan meminimalisir kontaminasi tingkah laku (Prisonisasi) terhadap anak konflik hukum.

#### **b. Pelaksanaan Hak Anak atas Pemisahan Pemasarakatan Menurut HAM di Lapas Kota Ternate**

Di wilayah Ternate hanya ada 1 Lapas yaitu Lapas klas II A Ternate. Kedudukan Lapas ini berada di Jalan Pengayoman Nomor 1, Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Lapas Ternate merupakan lembaga pemsarakatan yang relatif baru dibangun. Pembangunannya dimulai dari tahun 2001 dan selesai pada tahun 2002. Dibangunnya Lapas klas II A Ternate berkaitan dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara pada tahun 1998, dimana dalam suatu wilayah provinsi disyaratkan adanya Lapas klas II A.

Lapas Ternate saat ini menampung 206 orang, yang terdiri atas 4 orang tahanan

dewasa, 199 narapidana dewasa dan 3 orang narapidana anak.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil observasi pada Lapas kota Ternate menunjukkan Lapas Ternate telah melaksanakan pemisahan pemsarakatan antara anak-anak dengan orang dewasa, berupa penempatan ABH dalam blok sel atau kamar khusus untuk narapidana anak. Akan tetapi, ada saat-saat dimana para ABH tersebut berbaur dengan para narapidana dewasa, yaitu ketika pada saat waktu apel pagi, waktu makan, nonton TV, olahraga di pagi hari, dan waktu beribadah.

Tahun 2014 terdapat 206 narapidana yang ditempatkan di Lapas Ternate, 3 diantaranya adalah anak-anak. Data tersebut terlihat perbandingan yang cukup besar antara orang dewasa dan anak-anak yang ditempatkan di dalam Lapas Ternate, sehingga wajar saja ketika anak-anak menjalani pidana penjara di Lapas Ternate tersebut mudah terpengaruh pola pikirnya menjadi lebih buruk. Secara psikologis ABH ini lebih muda usianya dan lebih labil kepribadiannya, sehingga anak-anak akan lebih cenderung mengikuti orang-orang yang usianya lebih tua yang biasanya dipakai sebagai panutan yang lebih muda.

Kurangnya sarana dan prasarana, menjadi kendala dalam pelaksanaan hak anak atas pemisahan pemsarakatan terhadap anak yang menjalani sanksi pidana penjara di Lapas Ternate, seperti ruang menonton televisi anak-anak yang disamakan dengan narapidana dewasa, karena dalam Lapas hanya memiliki 1 unit tv untuk para narapidana. Hal ini menyebabkan pada saat menonton televisi anak-anak sangat bebas berinteraksi dengan para narapidana dewasa, dan menurut hasil pengamatan anak-anak ini sepertinya tak jarang diajarkan hal-hal yang tidak baik oleh narapidana dewasa pada saat mereka berkumpul, karena fakta dilapangan menunjukkan kebiasaan anak-anak yang mengatakan perkataan tidak sopan dengan sesama anak dan orang dewasa, selain itu juga kebiasaan merokok yang sering dilakukan oleh anak-anak di dalam Lapas Ternate. Bentuk kekerasan terhadap anak berupa *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis) ini dapat dikatakan telah dialami oleh para ABH di Lapas

<sup>10</sup> Hasil studi dokumentasi pada bagian Sistem Data Base Pemsarakatan Kanwil Maluku Utara Tahun 2014

Kota Ternate, karena akibat daripada berbaurnya para narapidana anak dengan para narapidana dewasa ini mengakibatkan berpengaruhnya hal-hal yang tidak baik pada mental dan tingkah laku para ABH yang ini disebut sebagai kekerasan secara psikologis terhadap anak.

Setiap anak butuh bersosialisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, dan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, anak-anak butuh lingkungan yang baik pula. Anak-anak yang berada dalam lingkungan Lapas Ternate punya kesempatan banyak untuk berbaurnya dengan pelaku tindak kriminal yang lebih dewasa, sehingga tidak bisa dipungkiri mereka akan mudah terkena pengaruh buruk oleh para narapidana dewasa. Misalnya, saat melakukan kegiatan olahraga, dimana anak-anak dan narapidana dewasa bisa berinteraksi dengan sangat mudah. Petugas bukannya tidak melakukan pengawasan dalam interaksi mereka, namun jumlah petugas yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana membuat pengawasan tidak berjalan maksimal dan efektif. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Sehingga nanti setelah keluar dari Lapas, anak-anak ini tidak lagi mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya dan dapat menjalani hidupnya yang baru tanpa menyisakan trauma dari masyarakat, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem masyarakat, anak didik/ABH berhak mendapatkan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana sesuai dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Ternate dalam pelaksanaan hak-hak anak-anak pidana telah dipenuhi dengan baik. Bentuk pelaksanaan pemenuhan hak anak didik/ABH yang sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU Masyarakat di Lapas Ternate yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai agamanya.

Kegiatan ibadah dalam Lapas Ternate dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan anak didik di mana kegiatan ini terjadwal dalam kegiatan harian anak didik.

b. Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani.

Hak perawatan ini telah terlaksana di Lapas Ternate. Hal ini terbukti dengan diadakannya pembinaan rohani yaitu dengan mendatangkan guru agama yang memberikan bimbingan keagamaan berupa ceramah-ceramah agama dan pengajian bagi agama Islam sedangkan bagi mereka yang beragama Kristen berupa kebaktian-kebaktian rohani. Untuk pembinaan jasmani tersedia fasilitas olah raga di dalam Lapas Ternate seperti sepakbola, bulutangkis, tenis meja, bola voly, dan senam.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Lapas Ternate dilaksanakan melalui program Kejar Paket C. Realisasi pelaksanaan program ini atas kerjasama antara Lapas Ternate dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate dalam meningkatkan pembinaan di bidang pendidikan terhadap anak didik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga anak yang berada dalam Lapas Ternate, mayoritas anak tersebut sebelum melakukan kejahatan mereka adalah pelajar, sesaat pendidikan mereka terputus dikarenakan mengikuti proses peradilan pidana, namun setelah mereka berada di Lapas Ternate mereka mendapatkan pendidikan sesuai dengan status sebelum mereka terputus pendidikan yaitu dengan mengikuti program Kejar Paket C. selain kegiatan pendidikan formal yang diadakan dalam Lapas Ternate, kegiatan pendidikan non-formal juga dilaksanakan dalam Lapas Ternate dengan tujuan untuk mempersiapkan anak didik masyarakat untuk kembali ke masyarakat. Seperti pemberian kursus-kursus keterampilan dan pembinaan kreatifitas seperti kegiatan pelatihan bordir, dan kegiatan kesenian.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.  
Hak mendapatkan pelayanan kesehatan ini telah diberikan kepada anak didik masyarakat oleh Lapas Ternate yaitu dengan diberikannya pelayanan control kesehatan secara rutin setiap hari oleh seorang perawat dan seorang bidan. Berdasarkan kerjasama antara Pihak Lapas dengan Pemerintah Kota Ternate terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap narapidana anak dan narapidana dewasa yang berada dalam Lapas Ternate, maka dilakukanlah pemeriksaan rutin 2x (dua kali) oleh dokter yakni setiap hari senin dan kamis, apabila para narapidana anak maupun narapidana dewasa perlu perawatan dan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut para narapidana ini dapat di periksakan ke RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Kota Ternate di mana setiap anak didik dan orang dewasa mendapatkan jaminan kesehatan. Dan untuk pelayanan pemberian makan yang layak diberikan sesuai dengan ketentuan pemberian makanan yang layak yaitu pemberian 3x (tiga kali) makan dalam sehari kepada para anak pidana dengan kadar kalori makanan sebesar 2.250.
- e. Menyampaikan keluhan  
Dalam suasana kehidupan narapidana di Lapas Ternate, para narapidana anak dapat menyampaikan keluhan-keluhannya kepada petugas Lembaga Masyarakat. Petugas Lapas mendampingi anak didik selama di dalam yang bertugas untuk menerima keluhan kesah serta permasalahan yang benar terjadi dan perlu mendapat perhatian secara khusus.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa  
Dalam Lapas Ternate, perpustakaan sebagai tempat untuk mendukung arah pembinaan anak didik masyarakat sudah ada, namun belum dimaksimalkan pelayanannya dikarenakan penggunaan sarana itu masih minim menurut pegawai Lapas dan kurangnya minat dan keinginan membaca dari para narapidana. Selain itu terkait dengan hak mengikuti siaran media massa, para anak-anak diberikan kebebasan untuk menonton televisi, mendengarkan radio dan membaca buku dan Koran. Lapas Ternate memberikan akses kepada para Anak Pidana untuk memperoleh informasi baik dari media massa maupun media elektronik.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.  
Setiap narapidana dapat menerima kunjungan dari para anggota keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya sesuai dengan jam tamu yang diberikan oleh petugas lembaga masyarakat Ternate. Jam bertamu ditentukan biasanya dilaksanakan pada saat jam kantor.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).  
Pemberian remisi kepada Anak Pidana ini setiap tanggal 17 Agustus dan hari besar keagamaan. Dan pemberian remisi ini telah diberikan kepada para anak pidana yang menjalani masa pidananya di Lapas Ternate dan kebanyakan telah bebas.
- i. Mendapatkan pembebasan bersyarat, hak asimilasi/cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas  
Lapas Ternate selama ini telah memberikan hak pembebasan bersyarat, hak asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga kepada anak pidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu dalam hal pembebasan bersyarat, asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga, sedangkan untuk pemberian hak cuti menjelang bebas kepada anak pidana belum dilaksanakan karena di Lapas Ternate, mayoritas anak pidana belum memenuhi syarat dan ketentuan dari pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.  
Pemenuhan akan *hak-hak anak pidana* di Lapas Ternate dapat dilihat ada sebagian yang belum dipenuhi dan sebagian besar telah dilakukan dengan baik. Yang jadi permasalahan

yaitu *hak anak yang dirampas kebebasannya*, dimana hak anak ini kurang berjalan secara efektif karena memang seharusnya anak-anak tidak ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Ternate ini dan berbaur dengan narapidana dewasa. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (1) butir a, yang menyebutkan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa”.

Lapas Ternate sendiri sudah berusaha untuk menjalankan Pasal 22 ayat (1), kecuali Hak mendapatkan cuti menjelang bebas. Hak ini memang belum pernah diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di Lapas Ternate, dikarenakan menurut keterangan yang diperoleh para anak pidana yang berada di Lapas Ternate ini belum memenuhi syarat dan ketentuan mengenai cuti menjelang bebas yang disebutkan dalam Permenkumham Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak pidana pada Lapas Ternate tidak semuanya dipenuhi, sedangkan untuk pemenuhan hak-hak anak pidana di Lapas Anak Tomohon dapat dilihat bahwa keseluruhan hak anak pidana sudah terlaksana, seperti Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, dimana dibuktikan disediakan sarana ibadah dalam Lapas Anak Tomohon; Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Dalam hal pembinaan rohani sudah terlaksana yaitu kegiatan berupa peribadatan serta bimbingan keagamaan oleh tokoh agama baik itu tokoh agama Islam maupun Kristen dan untuk pembinaan jasmani tersedia fasilitas olah raga seperti sepakbola, bulutangkis, dan senam; Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, seperti Di Lapas Anak Tomohon ini telah ada kegiatan pendidikan seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C sebagai upaya pembinaan dari segi pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan. Hal ini dilaksanakan atas gagasan Pemerintah Kota

Tomohon melalui Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) yang menggelar program kegiatan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, untuk para penghuni lembaga pemasyarakatan anak Tomohon; Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Untuk memantau kesehatan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sudah disediakan sarana klinik, yang didalamnya terdapat petugas yang memahami tentang tingkat kesehatan; Hak menyampaikan keluhan, para anak pidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan yang dirasakan atau di alami selama berada di dalam lapas Anak Tomohon, hanya saja keluhan ini masih di tangani oleh para tokoh agama, karena di Lapas Anak Tomohon belum ada tenaga Psikolog; Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang. Perpustakaan sebagai tempat untuk menyalurkan minat baca anak didik pemasyarakatan telah tersedia di dalam Lapas Anak Tomohon; Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. d; Lapas ini para narapidana anak secara keseluruhan telah menerima hak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) khusus anak pidana yang menjalani masa pidana, keterangan yang diperoleh, pada saat Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tomohon, dari 119 napi di Lapas Anak, 82 di antaranya telah mendapat remisi 1 hingga 3 bulan karena telah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan dan berkelakuan baik; Hak mendapatkan pembebasan bersyarat, hak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, dan hak mendapatkan kesempatan asimilasi serta hak mendapatkan cuti menjelang bebas, menurut keterangan yang diperoleh hak-hak ini telah diberikan kepada para anak pidana dengan ketentuan bahwa para narapidana anak telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Penempatan anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kota Ternate bersama dengan narapidana dan tahanan dewasa tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, baik fisik, mental/psikologis, maupun sosial anak. Jadi sebaiknya dalam pelaksanaan pidana terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara, anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, agar dapat dibina dan diarahkan dengan lebih baik dan terfokus. Untuk itu sudah saatnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di Provinsi Maluku Utara.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tentang hak anak atas pemisahan penahanan dan pemasyarakatan menurut HAM dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundangan Internasional maupun Nasional. Regulasi-regulasi yang ada telah menunjukkan bahwa secara yuridis upaya perlindungan hak anak atas pemisahan penahanan dan pemasyarakatan telah diakomodir dalam peraturan internasional maupun nasional, dan hal ini memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terutama perlindungan terhadap hak ABH yang dirampas kemerdekaannya yaitu hak pemisahan penahanan dan pemasyarakatan.
- b. Pelaksanaan hak pemisahan lembaga penahanan dan pemasyarakatan di Rutan dan Lapas Kota Ternate tidak memenuhi ketentuan Hak Asasi Manusia dan kondisi seperti ini menunjukkan Rutan dan Lapas Ternate tidak memberikan upaya perlindungan hukum yang maksimal dan efektif terhadap perlindungan hak ABH.

### 2. Saran

- a. Kepada pemerintah pusat disarankan agar segera membuat peraturan pemerintah sebagai suatu peraturan pelaksana dari lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, yang dengan tegas mengatur tentang mekanisme pengawasan dan sanksi hukum bagi semua aparat yang bertanggungjawab dalam mewujudkan sistem peradilan anak berbasis hak asasi anak, dalam hal ini ditekankan khususnya pada hak anak konflik hukum atas pemisahan penahanan dan pemasyarakatan anak.

- b. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM bersama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara agar mendirikan LPAS dan LPKA di kota Ternate. Rutan Ternate agar menyediakan fasilitas blok sel yang terpisah antara anak-anak dengan orang dewasa, dan Lapas Ternate seharusnya tidak membiarkan anak-anak bebas berada dalam lingkungan orang dewasa dalam Lapas. Untuk Pemerintah Pusat agar memberikan anggaran yang layak yang secara khusus ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pemenuhan hak-hak ABH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alit Kurniasari. 2007. *Studi Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Puslitbang Kesos.
- Elfina L. Sahetapy. 2012. Restorative Justice Dalam wujud Diversi : Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Dalam Agustinus Pohan. Topo Santoso & Martin Moerings, "Hukum Pidana Dalam Perspektif". Pustaka Larasan. Denpasar.
- Hadi Supeno. 2012. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Gramedia Pustakan Utama. Jakarta.
- Iskandar Hoesin. *PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*. Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali, 14 - 18 Juli 2003.
- Jurnal Info Kajian Bappenas. *Penyusunan Indikator Komposit Perlindungan Anak*. Vol. 8. No 2. Desember 2011.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Pudji Hartuti. 2000. *Mengembangkan Kepribadian dan mengubah Perilaku Anak*

*Agar Siap Menghadapi Tantangan Global.*  
CV Citra. Malang.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tanduk. 2003. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. UNICEF. Indonesia

Romli Atmasasmita (ed). 2007. *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

[www.unicef.org/indonesia/id/protection\\_3146.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3146.html) diakses tanggal 19/09/2014

<http://www.balisruti.or.id/perlakuan-hukum-terhadap-anak-menuju-keadilan-yang-restorative.html>. diakses tanggal 14/11/2014.